



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP – PHB 473 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN KERETA API PADA LINTAS
PELAYANAN YANG BERBEDA
KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan yang berbeda;
- b. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perpindahan barang melalui kereta api, perlu penambahan pengoperasian sarana kereta api umum pada lintas pelayanan yang berbeda;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan persetujuan penambahan pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penambahan pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api Pada Lintas Pelayanan Yang Berbeda kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 322 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 889 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nomor: KT.101/IV/3/KA-2025 tanggal 10 April 2025
Perihal Permohonan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian
Umum Pada Lintas Pelayanan Berbeda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN KERETA
API PADA LINTAS PELAYANAN YANG BERBEDA KEPADA PT
KERETA API INDONESIA (PERSERO).

KESATU : Memberikan persetujuan penambahan pengoperasian kereta
api pada lintas pelayanan yang berbeda kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia
(Persero);
- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni
1999, dibuat di hadapan Notaris
Imas Fatimah, SH., Notaris di
Jakarta yang telah
mendapatkan pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam Keputusan
Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor C-
1717HT.01.01 Tahun 1999
tanggal 1 Oktober 1999;
- Akta Perubahan : Akta Nomor 10 tanggal 16 April
2025, yang laporan
pemberitahuannya telah
diterima dan tercatat dalam
basis data Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dinyatakan dalam
Suratnya Nomor AHU-
AH.01.03-0108712 tanggal 22
April 2025;
- c. NPWP : 01.000.016.4-093.000;
- d. Penanggung Jawab : Didiek Hartantyo;
- e. Jabatan : Direktur Utama;
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor
1 Bandung, Jawa Barat 40117.

KEDUA...

- KEDUA : Persetujuan penambahan pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada lintas pelayanan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk lintas pelayanan Tanjung Priok - Nambo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Apabila pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama dan menambah/mengurangi pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEEMPAT : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya;
 - b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan Melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KELIMA : Pemegang persetujuan penambahan pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sanksi pencabutan persetujuan dengan mekanisme:
- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
 - b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila pemegang persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.

KEENAM...

- KEENAM : Persetujuan penambahan pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang – undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2025

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ttd.

ALLAN TANDIONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZEN HADIANTO, S.H., M.H.

NIP 197907042005011005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN
KERETA API PADA LINTAS PELAYANAN YANG
BERBEDA KEPADA PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO)

PERSETUJUAN PENAMBAHAN PENGOPERASIAN KERETA API PADA
LINTAS PELAYANAN YANG BERBEDA
KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Lintas Pelayanan	Via	Nama KA	Jumlah Frekuensi
Tanjung Priok - Nambo	Pasar Senen, Kampung Bandan	PLB Barang	2

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ttd.

ALLAN TANDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZEN HADIANTO, S.H., M.H.
NIP 197907042005011005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuh.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR KP – DJKA 79 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API LINTAS

PELAYANAN YANG SAMA

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai penambahan frekuensi perjalanan kereta api pada jaringan lintas pelayanan yang sama;
- b. bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin operasi sarana perkeretaapian melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 59 Tahun 2023;
- c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Api Indonesia (Persero), pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 217 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 59 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 322 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 889 Tahun 2024 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KT.101/V/1/KA-2025 tanggal 14 Mei 2025 Perihal Permohonan Penambahan Frekuensi KA pada Lintas Pelayanan Sama.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI
PERJALANAN KERETA API LINTAS PELAYANAN YANG
SAMA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

KESATU : Memberikan persetujuan penambahan frekuensi
perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama
kepada:

a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia
(Persero)

b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1
Juni 1999, dibuat
dihadapan Notaris Imas
Fatimah, SH., Notaris di
Jakarta yang telah
mendapatkan pengesahan
dari Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
sebagaimana dinyatakan
dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik
Indonesia Nomor C-
1717HT.01.01 Tahun 1999
tanggal 1 Oktober 1999.

Akta Perubahan : Akta Nomor 47 tanggal 16
Agustus 2024, yang laporan
pemberitahuannya telah
diterima dan tercatat dalam
basis data Sistem
Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
sebagaimana dinyatakan
dalam Suratnya Nomor
AHU-AH.01.09-0241626
tanggal 20 Agustus 2024.

c. NPWP : 01.000.016.4-093.000

d. Penanggung Jawab : Didiek Hartantyo

e. Jabatan : Direktur Utama

f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan
Nomor 1 Bandung, Jawa
Barat 40117.

KEDUA.....

- KEDUA : Apabila Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KETIGA : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya;
 - b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEEMPAT : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme:
- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA atau dinyatakan pailit; atau
 - b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila pemegang persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.
- KELIMA : Persetujuan Penambahan Frekuensi Pada Lintas Pelayanan Yang Sama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang pemegang izin tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
- KEENAM : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini.

KETUJUH.....

- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 3 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ttd.

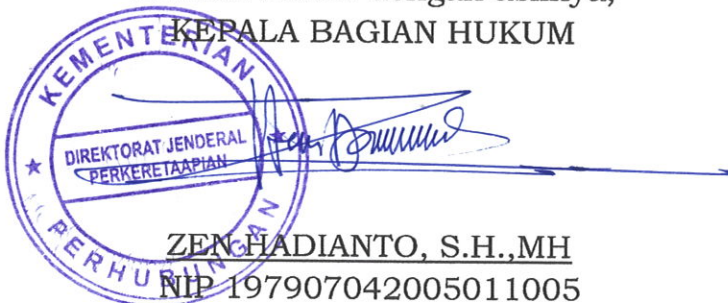
ALLAN TANDIONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



ZEN HADIANTO, S.H.,MH
NIP 197907042005011005

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
NOMOR : KP – DJKA 79 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI
PERJALANAN KERETA API LINTAS
PELAYANAN YANG SAMA PT KERETA API
INDONESIA (PERSERO)

JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

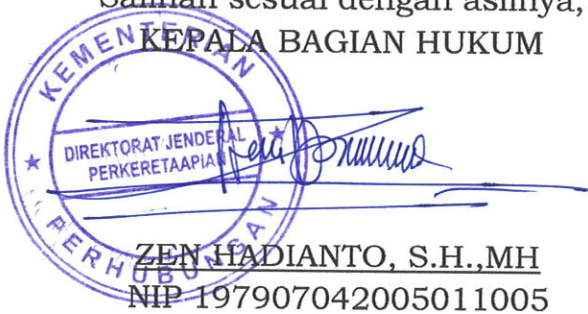
No.	LINTAS PELAYANAN	VIA	NAMA KA	FREKUENSI
1	Kertapati - Lubuklinggau	Pos Indralaya Prabumulih, Muara Enim	Linggapati	2
2	Tanjungenimbaru - Tarahan	Muara Enim, Prabumulih X6, Prabumulih, Pos Indralaya, Tanjungkarang, Sukamenanti	Baratarahan	2

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ttd.

ALLAN TANDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ZEN HADIANTO, S.H.,MH
NIP 197907042005011005